



SALINAN

PERATURAN DESA BANA

NOMOR 3 TAHUN 2017

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG PEMEBENTUKAN BUMDES

PEMERINTAH DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE



SALINAN

KEPALA DESA BANA
KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA BANA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN BUMDES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Bana tentang Perubahan Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama
Badan Permusyawaratan Desa Bana
Dan
Kepala Desa Bana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA BANA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
2. Desa adalah Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bana
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bana dan Perangkat Desa Bana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa Bana
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah APB Desa Bana

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD dengan pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menentukan kebijakan desa.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

Maksud Perubahan Peraturan Desa Bana Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan BUMDesa Sipakarennue adalah untuk:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan pengelolaan aset Desa agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk BUMDesa Sipakarennue
- (2) Nama BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa Sipakarennue
- (3) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

BAB III
PENGELOLAAN, PENGURUSAN, PERMODALAN
DAN JENIS USAHA

Bagian Kesatu
Pengelolaan BUM Desa

Pasal 5

- (1) Pengelolaan BUM Desa dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan kedudukan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. kepemilikan modal;
 - d. kegiatan usaha;
 - e. kepengurusan; dan
 - f. pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengurus;
 - b. masa bhakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan, pemberhentian pengurus dan karyawan;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.

Pasal 6

- (1) pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Struktur Organisasi Pengelola BUM Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Pengurus

Pasal 7

- (1) Susunan kepengurusan pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Pengawas.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.

- (3) Pengurus unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. Anggota.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mengangkat karyawan sesuai kebutuhan.
- (6) Proses pengangkatan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Direktur melalui penetapan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Masa kerja pengurus BUM Desa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa selaku Penasehat BUM Desa berkewajiban :
 - a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional BUM Desa dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat terhadap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Kepala Desa selaku Penasehat BUM Desa berwenang :
 - a. meminta penjelasan kepada Pelaksana Operasional BUM Desa tentang persoalan pengelolaan BUM Desa;
 - b. melindungi BUM Desa dari usaha-usaha yang dapat menurunkan kinerja dan merugikan BUM Desa; dan
 - c. mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional BUM Desa mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa mempunyai kewajiban :
 - a. mengelola BUM Desa dengan jujur, adil, dapat dipercaya, akuntabel, penuh rasa tanggung jawab dan transparan;

- b. melaksanakan pengembangan BUM Desa sehingga menjadi lembaga yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat;
 - c. menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan lembaga ekonomi desa lainnya; dan
 - e. melaksanakan seleksi pengangkatan pengurus unit.
- (3) Pelaksana Operasional BUM Desa mempunyai wewenang:
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala Desa;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala Desa; dan
 - c. membuat laporan perkembangan BUM Desa kepada masyarakat melalui Musyawarah Desa minimal 6 (enam) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus unit kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Umum yang diselenggarakan oleh Pengawas meliputi:
 - a. pemilihan pengurus BUM Desa;
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan usaha dan kegiatan BUM Desa;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional BUM Desa.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pemilihan pengurus BUM Desa dilakukan melalui proses musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Pengawas BUM Desa.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi masyarakat Desa untuk melaksanakan musyawarah Desa pemilihan pengurus BUM Desa.
- (3) Pengangkatan pengurus BUM Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus BUMDesa harus memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai jiwa wirausaha;
 - d. berdomisili/bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
 - e. usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat atau ; dan
 - g. Apabila Tamatan SLTA tidak ada maka pendidikan SLTP dapat diangkat apabila mempunyai kemampuan
- (2) Pengurus BUMDesa diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berakhir masa bhaktinya;
 - d. tidak lagi berdomisili di Desa;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus dan/atau persyaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART;
 - g. melanggar AD/ART; dan/atau
 - h. tersangkut tindak pidana.
- (3) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus BUMDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat Pengurus BUMDesa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebelum berakhir masa bhakti, dilakukan penunjukan pengurus sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Penunjukan pengurus sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) berasal dari pengurus BUM Desa;
- (3) Masa kerja pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan terpilihnya pengurus definitif.

Bagian Kelima
Permodalan BUM Desa

Pasal 15

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri dari :
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang tidak mengikat dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan saling menguntungkan dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang pengelolaannya diserahkan kepada BUM Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keenam
Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat mengembangkan jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa.
- (2) Penentuan jenis usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud ~~Pasal 16~~ ~~16~~ pada ayat (1) dilakukan melalui proses Musyawarah Desa yang dilakukan oleh Pengawas.
- (3) Pengembangan jenis usaha BUM Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan APB Desa dan BUM Desa serta potensi sumber daya yang dimiliki Desa.
- (4) Untuk mengelola jenis usaha BUM Desa, dibentuk Unit Usaha BUM Desa.

Pasal 18

- (1) Jenis usaha BUM Desa terdiri dari :
 - a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - 1) Usaha Perpipaan air minum;
 - 2) Pengembangan dan penggemukan Ternak; dan
 - 3) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 - b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
 - 1) perkakas pesta;
 - 2) Mesin Molen Beton
 - 3) barang sewaan lainnya.
 - c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
 - 1) Toko Bumdes;
 - 2) jasa pelayanan lainnya.
 - d. Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
 - 1) Hasil pertanian (Kopi, Coklat, Gula merah, durian, dll);
 - 2) Pengolahan Hasil Pertanian (Kopi, Coklat, Gula aren)
 - 3) Madu (madu Hutan, Hutan Trigona)
 - 4) kegiatan bisnis produktif lainnya.
 - e. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa
 - 1) Simpan Pinjam;
 - 2) kegiatan bisnis produktif lainnya.
 - f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi :
 - 1) Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - 2) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya
- 2). Pembentukan unit usaha baru selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh Kerjasama

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDesa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki dan dikelola BUMDes serta mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD;
- c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas, Kepala Desa dan BPD; dan
- d. rencana Kerjasama dengan pihak ketiga disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pertimbangan;

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 20

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMDesa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. penambahan modal BUMDesa;
 - c. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - d. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan; dan
 - e. dana/bantuan sosial.
- (3) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB V PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 21

- (1) BUMDesa dapat dibubarkan apabila berdasarkan hasil audit tidak memenuhi kelayakan untuk diteruskan dan/atau dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: keuangan, usaha, potensi, SDM, manajemen dan kebutuhan masyarakat.

- (3) Kepala Desa dapat meminta Lembaga Audit Independen untuk melakukan audit kepada BUM Desa.
- (4) Pembubaran BUMDes dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 22

- (1) Semua asset dan kekayaan BUMDes yang dibubarkan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban menjadi asset/kekayaan Desa;
- (2) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.

Pasal 23

- (1) Unit usaha BUMDesa dapat dibubarkan apabila berdasarkan hasil audit tidak memenuhi kelayakan untuk diteruskan dan/atau dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pembubaran BUM Desa dilakukan melalui musyarah desa yang diselenggarakan oleh Pengawas.
- (2) Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa, Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) Bentuk pelaporan Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMDesa setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDesa setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Unit Usaha, Ketua Unit wajib melaporkan kepada Pelaksana Operasional BUM Desa.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Unit Usaha kepada Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan unit usaha BUM Desa setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa;

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMDesa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, Peraturan Desa Bana Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usha Milik Desa dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pengurus BUM Desa yang diangkat Peraturan Desa Bana Nomor 6 tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usha Milik Desa tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bana

Ditetapkan di Paku
pada tanggal 20-3 -2017
KEPALA DESA BANA,

ttd
ISHAK

Diundangkan di Paku
pada tanggal 20-3 -2017
SEKERTARIS DESA BANA,

ttd
DARLIS

LEMBARAN DESA BANA TAHUN 2017 NOMOR 3